



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH (ASH)
DENGAN
YAYASAN MUTIARA SURGA (YAMUSA)

Nomor: 022/MoU/Prodi ASH/IX/2018
Nomor: 011/YAMUSA/IX/2018

TENTANG
KERJASAMA DIBIDANG PUBLIKASI DAN PROMOSI PRODI AHWAL SYAHSHIYAH

Pada hari ini Senin, tanggal 13 September tahun 2021 (13-09-2021), bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Eka Sakti Habibulloh, M.E.I.** : Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah Bogor, berkedudukan di Jl. Raya Dramaga KM. 7, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Addy Ummayah** : Ketua Umum Yayasan Mutiara Surga (YAMUSA), yang berkedudukan di Jl. Kapten Yusuf, Gg. Purnama Rt. 03 Rw. 01 Des. Sukamantri Kec. Tamansari – Kab. Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
5. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); dan
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Pasal 2

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mengadakan kerjasama dengan prinsip kemitraan strategis bidang penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing guna kelancaran pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan termasuk yang berhubungan dengan pengembangan keilmuan (akademis) maupun non akademis;
- b. Upaya-upaya atau kegiatan lain dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK** dan/atau
- c. Penyediaan dan pertukaran data dan informasi.

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan teknis dan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (2) Semua data, informasi, keterangan maupun dokumen-dokumen yang disediakan berdasarkan Nota Kesepahaman oleh salah satu pihak wajib dijaga kerahasiaannya oleh pihak lainnya, oleh karena itu data, informasi, keterangan maupun dokumen-dokumen tersebut tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang telah memberikan informasi tersebut.

Pasal 6

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (3) Masing-masing pihak harus menanggung biaya dan pengeluaran mereka sendiri dalam memenuhi Nota Kesepahaman ini. Tidak ada satu pihak pun akan memiliki tanggung jawab atas kerugian dari pihak yang lain berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Setiap pemberitahuan untuk keperluan Nota Kesepahaman ini akan disampaikan secara tertulis melalui alamat masing-masing pihak yang disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,




Dr. Muslim, S.Pd.I., M.M.

PIHAK KEDUA,




Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.